

PENUNJUKAN – PEJABAT – PENGADAAN BARANG/JASA

2021.

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAPUAS NO 1.1 TAHUN 2021, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 1.1/HK.03.2-Kpt/6203/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2021.

ABSTRAK : bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 18b Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka dalam menyelenggarakan serta kelancaran penyediaan keperluan perkantoran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk mengadakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PERPPRES RI No. 12 Tahun 2021; KEPPRES RI No 42 Tahun 2002; PMK No 178 Tahun 2018; PMK No. 119 Tahun 2020; PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 1.1/HK.03.2-Kpt/6203/Sek-Kab/I/2021 diatur tentang : Menetapkan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2021
- Lampiran 2 Halaman.